



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atau domisili elektronik/e-mail: , sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang telah menikah di Gereja Sto. Stepanus Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara pada tanggal 5 Pebruari 2006, dan telah melangsungkan pernikahan secara sah di kantor kependudukan dan catatan sipil di Putussibau pada tanggal 17 Juni 2014 sebagai mana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I Penggugat-Tergugat, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir ;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak II Penggugat-Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir .
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga kami berjalan normal, aman dan bahagia. Namun sejak bulan Maret tahun 2018, Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak baik menjadi pemarah, kasar, suka mabuk-mabukan dan bahkan pernah mengancam Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan anak sering merasa takut, cemas dan tidak tenang. Sejak saat itu tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa sebuah rumah yang berada di Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara;
5. Bahwa Penggugat bertahan selama ini karena berpikir Tergugat masih dapat berubah untuk menjadi lebih baik. Di samping itu Penggugat berusaha bertahan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak kami tanpa adanya perceraian, tetapi Tergugat justru semakin lama sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat yang sedang sakit, untungnya masih mampu melakukan perlawanan, dan pernah juga hendak memukul anak pertama yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat tapi dapat dicegah oleh Penggugat.

Sampai saat ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering bertengkar bahkan terjadi kekerasan sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suami istri dan ingin berpisah dengan Tergugat demi kehidupan bersama anak-anak yang lebih baik. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau untuk:

1. Mengabulkan gugatan perceraian ini untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I Penggugat-Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun;
 - 2) Anak II Penggugat-Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh kepada Penggugat.

3. Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau bahwa harta bersama berupa rumah di Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara jatuh kepada Penggugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kapuas Hulu, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 3 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: antara Tergugat dengan Rosalina M. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: atas nama Rosalina M., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 05 Maret 2013, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak I Penggugat-Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 15 September 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak II Penggugat-Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 15 September 2008, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi I Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah abang kandung dari Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai adik ipar atau suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah kira-kira pada tahun 2014 di Gereja Santo Stevanus Desa Nanga Awin dimana pada saat itu Saksi juga turut menghadiri perkawinan mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Penggugat-Tergugat jenis kelamin perempuan dengan usia kurang lebih 16 (enam belas) tahun. Yang kedua bernama Anak II Peggugat-Tergugat jenis kelamin laki-laki dengan usia kira-kira 15 (lima belas) tahun. Keduanya masih duduk di bangku sekolah;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Peggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan menetap dalam satu rumah yang berada di Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Pada awalnya mereka menetap di rumah orang tua Tergugat, namun tidak lama kemudian mereka membuat rumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Gereja tempat dilangsungkannya pernikahan. Namun Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kapuas Hulu atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2017, Tergugat yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sampai kecanduan menyebabkan Tergugat tidak lagi memedulikan dan memperhatikan Peggugat dan anak-anaknya. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat dan anak-anaknya lagi. Hingga saat ini biaya kebutuhan hidup anak-anak Peggugat dan Tergugat ditanggung oleh Peggugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Tergugat tinggal di rumah yang berada di Desa Nanga Awin, sedangkan Peggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di Putussibau;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Tergugat terkait kebiasaan mabuk-mabukannya. Saat itu Tergugat mengangguk-angguk saja, akan tetapi pada kenyataannya, Tergugat tidak mengubah sikap perilaku kebiasaannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh Peggugat dan Tergugat tersebut adalah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



pemberian orang tua Tergugat. Sedangkan rumah tersebut dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Saksi II Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai adik ipar atau suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah kira-kira pada tahun 2014 di Gereja Santo Stevanus Desa Nanga Awin dimana pada saat itu Saksi juga turut menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat-Tergugat jenis kelamin perempuan dengan usia kurang lebih 16 (enam belas) tahun. Yang kedua bernama Anak II Penggugat-Tergugat jenis kelamin laki-laki dengan usia kira-kira 15 (lima belas) tahun. Keduanya masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan menetap dalam satu rumah yang berada di Desa Nanga Awin, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Pada awalnya mereka menetap di rumah orang tua Tergugat, namun tidak lama kemudian mereka membuat rumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Gereja tempat dilangsungkannya pernikahan. Namun Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kapuas Hulu atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2017, Tergugat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sampai kecanduan menyebabkan Tergugat tidak lagi memedulikan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi. Hingga saat ini biaya kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat pernah mengambil uang anak-anaknya untuk dipakai membeli minuman keras;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah kedua orang tuanya. Mereka pun tidak ada masalah dengan perceraian orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Tergugat tinggal di rumah yang berada di Desa Nanga Awin, sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di Putussibau;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I Penggugat sebagai abang Saksi sekaligus abang ipar Tergugat pernah memberikan nasihat kepada Tergugat terkait kebiasaan mabuk-mabukannya. Saat itu Tergugat mengangguk-angguk saja, akan tetapi pada kenyataannya, Tergugat tidak mengubah sikap perilaku kebiasaannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat. Sedangkan rumah tersebut dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dibangun atas biaya bersama. Akan tetapi yang lebih banyak yang membiayai pembangunan rumah tersebut. Penggugat pernah bekerja sebagai guru di sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa Nanga Awin yang didirikan oleh Penggugat dan dikelola bersama oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap bukti-bukti baik Surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang mengandung relevansi dengan pokok perkara *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara *a quo* akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya membuat perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kewenangan mengadili berupa

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dengan tanda bukti P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat berada di Kabupaten Kapuas Hulu, yang nama tempat tinggal atau domisili tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau adalah pengadilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai keabsahan formalitas gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan *a quo* sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) disebutkan bahwa, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian *a quo* untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian di dalam ayat (2) di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.";

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katolik, Pastor Max, Pr., pada tanggal 5 Februari 2006 di Gereja Santo Stepanus Nanga Awin, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 17 Juni 2014 (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian;
- Perceraian; dan
- Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian dapat terjadi adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa tertulis/surat serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan hidup atau tinggal bersama membina rumah tangga dengan baik dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat. Namun dalam perjalanan rumah tangga mereka, pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut atau bertengkar. Hal itu dipicu karena Tergugat yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sampai kecanduan menyebabkan Tergugat tidak lagi memedulikan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama kurun waktu 6 (enam) bulan lamanya. Saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama di Putussibau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya yang berada di Desa Nanga Awin. Pada saat ini pula biaya kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya sehingga apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak, dan oleh karena jalannya perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-Undang Perkawinan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 17 Juni 2014 (*vide* bukti P-1), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan atau perbaikan redaksional dan urutan posisi pada amar putusan tanpa mengurangi esensi petitum ke-1 (kesatu) yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat jatuh kepada Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan status hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat tersebut, apakah benar anak tersebut adalah anak yang sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat, jenis kelamin perempuan yang lahir di Putussibau pada tanggal dan Anak II Penggugat-Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Nanga Awin pada tanggal tersebut, adalah anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat tersebut, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Kemudian di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.;"

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa, "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, diketahui bahwa kedua anak yang bernama Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat tersebut, sejak saat kedua orang tua mereka berpisah rumah atau tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah hingga saat ini, selalu tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat di Putussibau. Selain itu, segala biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak tersebut juga ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya. Sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah atau membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat usia sang anak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, serta kemampuan Penggugat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak tersebut, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terkait dengan hak asuh anak-anak dari pasangan suami istri, Tergugat dan Penggugat, yakni Anak I Penggugat-Tergugat dan Anak II Penggugat-Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka dengan tidak mengurangi hak dari anak mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua dari kedua anak tersebut untuk bertemu langsung, memberikan perlindungan dan membiayai hidup keduanya sampai mereka berdua dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan atau perbaikan redaksional dan urutan posisi pada amar putusan tanpa mengurangi esensi petitum ke-2 (kedua) yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah yang terletak di Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara jatuh kepada Penggugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan bahwa, "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan". Selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1020/K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa, "...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian". Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pembagian harta bersama baru dapat diajukan apabila perkara perceraian yang bersangkutan telah diputus dan/atau dikabulkan serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan atau perbaikan redaksional dan urutan posisi pada amar putusan tanpa mengurangi esensi petitum ke-4 (keempat) yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu dari petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim haruslah menolak gugatan Penggugat *a quo* untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sedangkan Tergugat

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 17 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan anak yang bernama:
 - a) Anak I Penggugat-Tergugat, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Putussibau pada tanggal ; dan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Anak II Penggugat-Tergugat, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Nanga Awin pada tanggal .

Berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk bertemu langsung, memberikan perlindungan dan membiayai hidup anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp51.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)